

**EFEKTIVITAS UNDANG UNDANG NO 38 TAHUN
2004 TENTANG PENGGUNAAN BADAN JALAN
(STUDI KASUS DI DESA SIMPANG EMPAT
MENURUT FIQH SIYASAH)**

D

I

S

U

S

U

N

Oleh :

Lailatun Ni'mah

Nim. 2032019003

Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Tatanegara



INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) LANGSA

FAKULTAS SYARIAH

TA 2022/2023

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Syariah**

Diajukan Oleh :

LAILATUN NI'MAH

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Langsa Fakultas / Jurusan : Syariah / HTN
Nomor Pokok :2032019003**

Disetujui Oleh :

Pembimbing I,



Dr. Abd. Manaf, M.Ag
NIP. 19711031 200212 1 001

Pembimbing II,



Azharuddin, MH
NIP.19890607 201903 1 014

PENGESAHAN SKRIPSI

Berjudul “Efektivitas UU Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Penggunaan Badan Jalan (Studi Kasus Di Desa Simpang Empat Menurut Fiqh Siyash)” telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah jurusan/prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Langsa, pada tanggal 27 Juli 2023.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam ilmu syariah pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara.

Langsa, 4 Agustus 2023

Panitia sidang Munaqasyah

Skripsi Jurusan Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Langsa

Ketua

Dr. Abdul Manaf, M.Ag
NIP. 19711031 200212 1 001

Sekretaris

Azharuddin, M.H
NIP. 19890607 201903 1 014

Anggota-anggota :

Budi Juliandi, M.A
NIP. 19750702 20090 1 005

Ryzka Dwi Kurnia M.Pem.I
NIP. 19920128 20201 2 2021

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa



Dr. H. Yaser Amri, MA
NIP. 19760823 200901 1 007

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lailatun Ni'mah
Nim : 2032019003
Tempat/ Tanggal Lahir : Simpang IV, 21 Maret 2001
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Dusun Keluarga, Desa Simpang Empat, Kec. Karang baru, Kab.
Aceh Tamiang

Menyatakan yang sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul "EFEKTIFITAS UU NO 38 TAHUN 2004 TENTANG PENGGUNAAN BADAN JALAN (STUDI KASUS DI DESA SIMPANG EMPAT MENURUT FIQH SIYASAH)" benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebut sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan dipergunakan seperlunya.

Langsa, 02 Juli 2023



METERAN
TEMPEL
2B8AKX463390998

Lailatun Ni'mah

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi berdasarkan hasil pengamatan awal yang telah peneliti lakukan. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 pasal 63 membahas tentang sanksi bagi yang melanggar terhadap penggunaan jalan selain untuk lalu lintas dan efektivitas yaitu pencapaian hasil kerja dari Undang-Undang ini. Kepastian dan ketegasan hukum harus ada dalam suatu peraturan perundang-undangan dan jalan lintasnya termasuk jalan lintas provinsi yang merupakan daerah transit beberapa kecamatan, akibatnya menghambat lalu lintas dan pengguna jalan. Selain itu para pedagang juga menutup seluruh badan jalan dengan barang dagangan mereka. Terlebih lagi dari segi islam mengatur tentang penggunaan jalan, bahkan ketua MUI Kabupaten Sampang Bukhari Muslim secara tegas mengharamkan penarikan amal di jalan yang dilakukan dengan mempersempit jalan. Hal tersebut menjelaskan bahwa islam menegaskan tidak boleh menggunakan badan jalan selain untuk lalu lintas Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah 1) Bagaimana efektifitas Undang-Undang No 38 Tahun 2004 tentang penggunaan badan jalan untuk pekan studi kasus di Desa Simpang Empat?, 2) Bagaimana pandangan *fiqh siyasah* terhadap penggunaan badan jalan untuk pekan studi kasus di Desa Simpang Empat Kabupaten Aceh Tamiang?. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum yuridis-empiris. Subjek penelitiannya adalah Datok, MDSK dan tiga pedagang di Desa Simpang Empat. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis data induktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 masih belum efektif karena belum berjalan dan mayoritas masyarakat kurang mengetahui dan memahami terkait aturan tidak dibolehkan menggunakan badan jalan selain untuk lalu lintas. 2) pandangan *fiqh siyasah* terhadap penggunaan badan jalan ini sudah menjadi kebiasaan yang terus dilakukan, *fiqh siyasah* mengatur tentang mentaati aturan pemerintah wajib hukumnya, apalagi untuk kepentingan seluruh umat, seperti yang menggunakan jalan untuk berdagang karena jalan merupakan aktivitas yang digunakan untuk lalu lintas bukan untuk berdagang.

Kata kunci: Efektivitas, Badan jalan dan Pandangan *Fiqh siyasah*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, wr, wb.

Dengan memanjatkan puji beserta syukur atas kehadiran Allah s.w.t karena dengan limpahan karunianya serta nikmat yang diberikannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Di mana skripsi ini merupakan salah satu syarat akhir untuk dapat menyelesaikan program sarjana S-1. Kemudian shalawat briringkan salam tidak lupa kita sanjung dan sajikan junjungan alam bagnda Rasulullah Muhammad S.a.w, karena berkat semangat dan kegigihannya serta kesabarannya sehingga kita bisa dapat merasakan kenikmatan dalam menuntut ilmu pengetahuan yang lebih leluasa tanpa ada rasa ketakutan dan telah mengubah kebodohan menjadi berilmu pengetahuan seperti yang penulis rasakan saat ini. Maka dari itu penulis dapat menyelesaikan penulisan ini dengan berbagai ilmu pengetahuan yang lebih luas.

Alhamdulillah dengan limpah dan karunia Allah S.w.t, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Efektivitas Undang-Undang No 38 Tahun 2004 tentang penggunaan badan jalan studi kasus di Desa Simpang Empat menurut *fiqh siyasah*" Dengan berbagai usaha dan doa maka selesailah penulisan skripsi ini. Maka dari itu penulis juga tidak lupa mengucapkan terimakasih atas dukungan dari berbagai pihak di antaranya :

1. Ayahanda Zainuddin dan Ibunda Sumiati dan seluruh keluarga yang telah memberikan dorongan do'a, nasihat dan motivasi selama penulis menempuh studi di Fakultas Syariah IAIN Langsa
2. DR. H. Basri,M.A selaku Rektor Institus Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa
3. Bapak Dr. Zulfikar, M.A selaku Dosen Fakultas Syariah IAIN Langsa
4. Bapak Syawaluddin ismail, Lc.M.A selaku ketua jurusan Hukum Tatanegara IAIN langsa.

5. Nur Anshari, M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik Jurusan Hukum Tata Negara.
6. Dr.Abd.Manaf,M.A.g sebagai pembimbing pertama dan pak Azharuddin,M.H sebagai pembimbing kedua
7. Seluruh bapak/ibu dosen Fakultas Syariah dan dosen prodi Hukum Tatanegara yang telah memberikan pengetahuan yang dapat bermanfaat selama masa perkuliahan
8. Seluruh teman-teman seangkatan 2019 terutama unit 1 Hukum Tatanegara yang telah mengisi hari-hari menjadi sangat menyenangkan.

Dengan demikian dikarenakan penulis baru pertama kali membuat penulisan dalam sebuah skripsi maka penulis sangat menyadari dalam penyusunan dan pengetikan skripsi ini masih banyak kekurangan yang tidak luput dari kesalahan sehingga kritik dan saran yang penulis harapkan untuk menambah wawasan dan ilmu penulisan agar penulis dapat lebih baik dalam penulisan selanjutnya. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak serta bagi adik-adik angkatan berikutnya dan yang paling utama bagi penulis sendiri dan sebagai salah satu sumbangan pemikiran dalam upaya peningkatan wawasan dan pengetahuan bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Langsa, 26 January 2023
penulis

Lailatun Ni'mah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENGESAHAN

HALAMAN PERNYATAAN

ABSTRAK

KATA PENGANTARi

DAFTAR ISIiii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah 3

C. Pembatasan Masalah 3

D. Perumusan Masalah 3

E. Tujuan Penelitian 4

F. Hasil Penelitian yang relevan 4

G. Sistematika Pembahasan 6

BAB II KERANGKA TEORI 8

A. Efektivitas Hukum 8

B. Dasar hukum 12

C. Penggunaan Badan Jalan 16

D. *fiqh siyasah* 19

1. Pengertian *Fiqh siyasah* 19

2. Ruang Lingkup *Fiqh siyasah* 21

3. *Siyasah Dusturyah Syar'iyah* 22

E. Pandangan *siyasah Dusturiyah* terhadap penggunaan badan jalan 27

BAB III METODE PENELITIAN 32

A. Jenis Penelitian 32

B. Pendekatan penelitian 33

C. Subjek dan Objek Penelitian	33
D. Sumber Data	34
E. Teknik Penggumpulan Data	35
F. Teknik Analisi Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN	38
A. Efektivitas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Pasal 63 tentang Sanksi	38
1. Sejarah umum desa Simpang Empat	39
2. Gambaran umum desa Simpang Empat	39
B. Pandangan <i>Fiqh Siyasah</i> Terhadap Penggunaan Badan Jalan di Desa Simpang Empat Kabupaten Aceh Tamiang	45
BAB V PENUTUP	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang masalah

Badan jalan umum adalah fisik jalan umum itu sendiri. jika kita ingin bepergian dengan kendaraan atau berjalan kaki, tentu kita harus melewati jalan agar sampai ketempat tujuan.jalanan adalah prasarana yang digunakan masyarakat untuk melintas, baik menggunakan kendaraan maupun cara lainnya¹

"Jalan yaitu prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap, dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api dan jalan kabel. Undang-Undang tentang jalan mengatur semua kegiatan jalan diperbolehkan hanya untuk lalu lintas dan kepentingan umum".

Menurut Undang-Undang No. 38 Tahun 2004, jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah/air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Penggunaan jalan untuk prasarana transportasi ini sering disalah gunakan seperti kegiatan berdagang di bahu dan badan jalan sehingga terjadi penurunan pelayanan jalan.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan pada Pasal 63 diatur beberapa sanksi pidana sehubungan dengan "melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan" di antaranya.:

1. Setiap orang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 396

lama 18 (delapan belas) bulan atau denda paling banyak Rp.1.500.000.000.00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)

2. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dipidana dengan pidana dengan penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah)
3. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), dipidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah)²

Kondisi badan jalan di Desa Simpang Empat Kabupaten Aceh Tamiang, badan jalan digunakan untuk transaksi jual beli yang digunakan untuk pribadi.³ sedangkan pasar atau pekanan tidak diperbolehkan menggunakan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas. di Desa Simpang Empat Kabupaten Aceh Tamiang, jalan lintas nya merupakan jalan lintas provinsi atau jalan utama yang menghubungkan beberapa kecamatan sehingga dengan adanya pekan tersebut dapat mengganggu arus lalu lintas karena keadaan jalan yang macet akibat badan jalan yang digunakan untuk berdagang, parkir para pejalan kaki yang hendak berbelanja di pekan dan juga para pedagang yang menutup badan jalan untuk menata dagangan nya.

Terlebih lagi dari segi islam, islam mengatur tentang penggunaan jalan. ketua MUI Jatim KH Abdussomad Bukhori mengatakan fatwa haram yang dikeluarkan MUI Sampang sudah sesuai dengan hasil musyawarah ulama Kabupaten Sampang. karena praktik pungutan sumbangan di jalan raya sangat mengganggu kelancaran arus lalu lintas, apalagi dengan memberikan penghalang

² Pasal 63 ayat (1), (2), (3) Jalan.

³ Hasil pengamatan yang dilakuan oleh peneliti di Desa Simpang Empat

di jalan raya.⁴ "jenis kegiatan apapun yang mengganggu ketertiban umum itu hukumnya haram, termasuk memungut sumbangan di jalan raya".

Di Desa Simpang Empat Kabupaten Aceh Tamiang, persoalan ini seolah-olah menjadi hal yang lumrah dilihat bagi masyarakat sekitar dan seolah-olah permasalahan ini bukan suatu bentuk pelanggaran hukum. Penelitian ini mengacu pada tinjauan *fiqh siyasah* yaitu bagian dari pemahaman ulama mujtahid tentang hukum *syari'ah* yang berhubungan dengan permasalahan kenegaraan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka saya tertarik untuk melakukan penelitian tentang **"Efektivitas Undang-Undang No 38 Tahun 2004 tentang Penggunaan Badan Jalan studi kasus di Desa Simpang Empat menurut *fiqh siyasah*"**

B. Identifikasi Masalah

Efektivitas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tepatnya pasal 63 ayat (1), (2) tentang penggunaan badan jalan di Desa Simpang empat yang digunakan untuk pekan dan pandangan *fiqh siyasah* terhadap penggunaan badan jalan di desa Simpang Empat selain untuk kegiatan lalu lintas.

C. Pembatasan Masalah

Agar masalah penelitian ini tidak meluas, peneliti membatasi masalah dalam penelitian ini yaitu Efektivitas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang penggunaan badan jalan untuk pekan di Desa Simpang Empat kab Aceh Tamiang dan pandangan *fiqh siyasah* terhadap penggunaan badan jalan untuk pekan di Desa Simpang Empat kab. Aceh Tamiang.

D. Perumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

⁴Fatwa MUI Lampung, 6 Desember 2010. h. 2

1. Bagaimana efektifitas Undang-Undang No 38 Tahun 2004 tentang penggunaan badan jalan untuk pekan studi kasus di Desa Simpang Empat ?
2. Bagaimana pandangan *fiqh siyasah* terhadap penggunaan badan jalan untuk pekan studi kasus di Desa Simpang Empat Kabupaten Aceh Tamiang?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui efektivitas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 terhadap penggunaan badan jalan untuk pekanan di Desa Simpang Empat, Kabupaten Aceh Tamiang .
2. Untuk menganalisis pandangan *fiqh siyasah* terhadap penggunaan badan jalan untuk pekanan di Desa Simpang Empat kab.Aceh Tamiang

F. Hasil Penelitian Yang Relevan

Peneliti dapat memastikan bahwa penelitian ini bukanlah yang pertama kalinya membahas tentang Efektivitas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Penggunaan Badan Jalan di Desa Simpang Empat Kab. Aceh Tamiang menurut *fiqh siyasah*. Sebelumnya, sudah banyak bahan berupa jurnal, skripsi yang membahas persoalan penggunaan badan jalan. Karya ilmiah yang peneliti susun ini dimaksudkan untuk melengkapi kajian yang sudah ada, sekaligus membahas fokus masalah yang menurut peneliti belum terbahas dari karya-karya ilmiah yang ada. Penelusuran peneliti atas sejumlah karya ilmiah yang serupa membahas Efektivitas Undang-Undang No 38 Tahun 2004 tentang Penggunaan Badan Jalan di Desa Simpang Empat Kab.Aceh Tamiang menurut *fiqh siyasah*, antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Melta Afrilya, 2017, Fakultas Syariah dan Hukum Universtas Islam Negeri Raden Intan Lampung, "Analisis hukum islam terhadap fatwa MUI provinsi lampung Nomor Kep-004 MUI-LPG/kf / VIII / 2010 Tentang menutup jalan umum untuk kegiatan pesta-

pesta".⁵ Peneliti ini lebih fokus kepada analisis hukum islam terhadap fatwa MUI Lampung tentang hukum menutup jalan untuk kegiatan pesta-pesta, menyesuaikan fatwa tersebut dengan *maqasid syariah*. sedangkan karya ilmiah yang penulis teliti lebih berfokus kepada *fiqh siayrasah* terhadap penggunaan badan jalan untuk kegiatan pekan berdasarkan Undang-Undang, dan studi kasusnya di desa Simpang Empat.

2. Muhammad Hisyam Dani, 2019, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara terkait polemik hukum menutup jalan untuk keperluan hajatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan " peneliti ini lebih fokus kepada penerapan Undang-Undang Nomor 22 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap keperluan hajatan yang dikaitkan dengan fatwa MUI Sumatera Utara tentang hukum menutup jalan untuk keperluan hajat⁶. Sedangkan karya ilmiah yang penulis angkat lebih berfokus kepada pelaksanaan penutupan jalan umum untuk kegiatan pekanan, karena di Desa Simpang Empat jalan umum dipakai untuk berdagang dan tidak sesuai dengan Undang-Undang yang ditetapkan dan pengguna jalan kerap kali terkena macet akibat adanya pekanan .
3. Skripsi yang ditulis oleh Hikmah Lailatuts Tsuroyya yang berjudul Penggunaan Jalan Umum Untuk Acara Walimahan Di Masyarakat Perpektif Hukum Islam Dan PERKAPOLRI Nomor 10 Tahun 2012 tentang Peraturan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas, Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2017.⁷ Dalam skripsinya tersebut Hikmah Lailatuts Tsuroyya menyatakan bahwa pada dasarnya

⁵ Melta Afrilya, *Analisi Hukum Islam Terhadap Fatwa MUI Provinsi Lampung Nomor KEP-004/MUI-LPG/KF/VIII/2010 Tentang Hukum Menutup Jalan Umum Untuk Kegiatan Pesta*, skripsi (Universitas Islam Raden Intan Lampung: 2017)

⁶ Muhammad Hisyamsyah Dani, *Pandangan Ulama MUI Sumatera Utara Terkait Polemik Hukum Menutup Jalan Untuk Keperluan Hajatan Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Skripsi (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara: 2019)

⁷ Hikmah Lailatus Tsorayya, *Penggunaan Acara Umum Untuk Acara Walimahan di Masyarakat Perspektif Hukum Islam dan PERKAPOLRI Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Peraturan Penggunaan Jalan Selain Untuk Lalu Lintas*, Skripsi yang Tidak diTerbitkan, 2017

walimahan yang digelar di badan jalan, menurut hukum Islam dinilai mengganggu kepentingan umum karena menyebabkan banyak pengguna jalan yang tidak bisa melintas. Pandangan hukum Islam terhadap penggunaan jalan umum untuk acara walimahan di masyarakat, ada yang melarang dan ada pula yang membolehkan, tetapi dengan beberapa syarat tertentu. Salah satu syarat yang biasa diterapkan adalah tidak menutup keseluruhan badan jalan, melainkan menyisakan sebagian yang masih bisa dilewati oleh orang lain. Jika memang harus menutup keseluruhan ruas jalan, maka harus menyiapkan jalan alternatif kepada orang yang akan melewati jalan tersebut. Sedangkan karya ilmiah yang penulis angkat lebih berfokus pada penggunaan badan jalan untuk berdagang yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tepatnya Pasal 63.

4. Skripsi yang ditulis oleh Suci Indrawati 2017, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar "pelaksanaan penutupan jalan yang bersifat pribadi di kota Makassar" peneliti ini lebih berfokus kepada pelaksanaan penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas yang bersifat pribadi dengan menutup jalan di Makassar serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penggunaan jalan⁸. Sedangkan karya ilmiah yg penulis angkat lebih berfokus pada pelaksanaan penutupan jalan umum untuk kegiatan pekanan berdasarkan Undang-Undang No 38 Tahun 2004 dan melihat pelaksanaan penggunaan badan jalan menurut pandangan *fiqh siyasyah*.
5. Skripsi yang ditulis oleh Riska Arianti yang berjudul Penggunaan Jalan Umum Untuk Acara *Walimatul 'urs* Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (studi kasus pada kecamatan cina), hasil penelitiannya adalah seharusnya apabila penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas sampai mengakibatkan penutupan jalan, kepolisian akan menempatkan petugas yang berwenang untuk menjaga.⁹ Saya mengambil skripsi ini karena sama-sama membahas tentang penggunaan badan jalan untuk

⁸ Suci Indrawati, *Pelaksanaan Penutupan Jalan yang Bersifat Pribadi di Kota Makasaar*. Skripsi (Universitas Hasanuddin Makassar: 2017)

⁹ Riska Arianti, *Penggunaan Jalan Umum Untuk Acara Walimatul 'Urs Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Skripsi (IAIN Bone: 2020)

selain lalu lintas namun karya ilmiah yang saya bahas yaitu penggunaan badan jalan untuk kegiatan pekan, dan lokasi saya pun berada di desa Simpang Empat Kabupaten Aceh Tamiang.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memperjelas dari sebuah penelitian, peneliti akan membuat sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab yang meliputi:

BAB I Merupakan pendahuluan, yang membahas latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, hasil penelitian yang relevan, sistematika pembahasan.

BAB II Pembahasan mengenai kerangka teoritis berisi efektivitas hukum, dasar hukum, penggunaan badan jalan, *fiqh siyasah*, pandangan *fiqh siyasah dusturiyah* terhadap penggunaan badan jalan.

BAB III merupakan pembahasan Metode Penelitian yang terdiri dari Jenis penelitian, pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, Sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data

Bab IV Merupakan pembahasan hasil penelitian mengenai efektifitas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang penggunaan badan jalan untuk pekanan di desa Simpang Empat dan pandangan *fiqh siyasah* terhadap penggunaan badan jalan di hari pekan di desa Simpang Empat Kabupaten Aceh Tamiang

Bab V merupakan penutup berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Sejarah dan Gambaran umum Desa Simpang Empat Kabupaten Aceh Tamiang

Berawal dari zaman VOC Belanda yang mempekerjakan masyarakat sekitaran untuk bekerja di area sungai Tamiang, dikarenakan area sungai Tamiang adalah jalur perdagangan. Oleh VOC Belanda, masyarakat yang bekerja diperintah mengambil upah. Kemudian banyak pendatang yang datang melalui jalur perairan tersebut yang terdiri dari suku Jawa, Aceh dan sebagainya ditambah lagi dengan penduduk disekitaran saling melakukan pernikahan, maka mereka sepakat untuk membuat musyawarah. Di dalam musyawarah tersebut, tercetuslah sebuah ide untuk mendirikan sebuah Kampung yang diberi nama berdasarkan hal yang sering terjadi yaitu Upah. Dikarenakan kampung upah merupakan tempat pengambilan upah/gaji. Pada tahun 90 an terjadilah pemekaran menjadi Simpang Empat karena didasarkan pada daerah yang mempunyai persimpangan empat yaitu, Sungaiyu, Rantau, Langsa dan Kuala Simpang. Setelah Indonesia memproklamkan kemerdekaannya tanggal 17 Agustus 1945 maka Kampung Simpang Empat masuk ke dalam wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia di bawah pemerintahan Provinsi Aceh Kabupaten Aceh Timur. Barulah pada tahun 2002 berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten, Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang, maka kampung Simpang Empat termasuk wilayah kabupaten Aceh Tamiang.⁵⁸

Desa Simpang Empat terdiri dari 650 KK yang terdiri dari 2310 jiwa. Desa Simpang Empat terdiri dari empat Dusun yaitu Dusun Keluarga, Dusun Ampera, Dusun Bandar dan Dusun Keramat. Tempat yang dijadikannya Pekan Desa Simpang Empat adalah di Dusun Bandar yang merupakan pusat perekonomian

⁵⁸ Abdul Latif, Plh Datok Penghulu Desa Simpang Empat, Wawancara Pribadi, Simpang Empat, 24 Februari 2023

Desa Simpang Empat. Adapun luas area pekan di Desa Simpang Empat adalah 6 rante. waktu diselenggarakan pekan di Desa Simpang Empat mulai dari subuh sampai pukul 12.00 jika pada hari biasa namun jika dibulan puasa sampai jam 2 siang. para pengunjung yang datang ke pekan yang diselenggarakan di Desa Simpang Empat ini berasal dari banyak penjurur baik dari masyarakat setempat, Desa lain maupun yang berasal dari beda Kecamatan. Dan di pekan yang diselenggarakan di Desa Simpang Empat ini dapat dijumpai berbagai macam jenis pedagang seperti: pakaian, sayur, ikan, makanan berat maupun ringan, sembako, sandal, barang pecah belah, buah-buahan, minuman, tas, sepatu, obat-obatan, kosmetik, hingga perlengkapan sekolah seperti buku dan lainnya.⁵⁹

B. Efektivitas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 pasal 63 tentang sanksi

Berdasarkan hasil data pengamatan dan data yang peneliti dapat, manusia pada dasarnya memiliki pandangan masing-masing mengenai kebaikan dan keburukan, pandangan tersebut dapat terwujud dalam hal-hal tertentu, contohnya pekan yang menggunakan badan jalan.

Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. Dalam hal ini hubungan dengan asas legalitas yang mana tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah diatur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidana nya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.

Pada dasarnya penggunaan ruang manfaat jalan diperbolehkan tetapi harus mempunyai jalur alternatif dan mempunyai izin.

⁵⁹ Hasil pengamatan yang dilakukan peneliti di Desa Simpang Empat pada 07 Maret 2023

faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di antaranya yaitu:

1. Faktor hukum nya sendiri, atau undang-undang itu sendiri.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk atau menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni segala hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Jadi, Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.⁶⁰

Pertama yaitu faktor Undang-Undang atau hukumnya sendiri, terdapat beberapa asas yang bertujuan agar Undang-Undang mempunyai dampak yang positif atau undang-undang tersebut mencapai tujuannya sehingga efektif.

Dari hasil data yang peneliti dapat baik dari hasil wawancara maupun observasi, di mana Undang-Undang Nomor 38 Pasal 63 ayat (1), (2), apabila undang-undang ini bisa diterapkan dengan baik maka hasilnya akan jauh lebih tertib dan tertata dengan baik terhadap penggunaan badan jalan untuk pekan sebab undang-undang tersebut berkaitan dengan sanksi-sanksi.

Jadi, menurut keterangan yang saya dapat dari PJ Datok yaitu bapak Abdul Latif bahwa: " ya, jadi di sini memang belum pernah diterapkan undang-undang ini, karena pekan ini pun memang sudah ada sejak dulu lagi"⁶¹

Selanjutnya hasil data yang didukung dari hasil wawancara bersama dengan Bapak Ayyub Hasan selaku ketua MDSK. Hasil data yang peneliti lakukan dengan Bapak Ayyub mengungkapkan bahwa: "benar, kegiatan berdagang ini

⁶⁰ Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. (Depok: Rajawali Pers, 2019), h. 8.

⁶¹ Abdul Latif, PJ Datok Desa Simpang Empat, Wawancara Pribadi, Simpang Empat, 24 Februari 2023

sudah berdiri dan berjalan sejak lama, sejak saya pindah kemari di tahun 2006 sudah berjalan dan terlaksana seperti itu".⁶²

Dan selanjutnya Bapak Latif juga menyampaikan "kegiatan pekanan ini sudah berlangsung selama kurang lebih 60 sampai 65 tahun, bisa jadipun lebih karena sebelum saya lahirpun ini sudah ada".

Kedua yaitu penegak hukum diantaranya yang berwenang yaitu kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan permasyarakatan. Sebagai penegak hukum, mempunyai kedudukan dan peranan masing-masing.

Selanjutnya Bapak Latif menyatakan bahwa: " untuk setiap pekanan penertibannya ya berupa tukang parkir"

Minimnya penertiban membuat jalan terganggu akibat adanya penggunaan badan jalan untuk pekanan ini. terkadang ada juga penertiban yang dilakukan seperti dari pihak Dinas Perhubungan dan Satpol PP, akan tetapi sangat amat jarang sekali dilakukan sehingga badan jalan kerap kali mengalami kemacetan. Bahkan dari hasil amatan peneliti ketika terjadi kemacetan kerap kali masyarakat yang sukarela untuk membantu mengamankan jalan agar bisa kembali stabil.⁶³

Ketiga yaitu faktor sarana atau fasilitas yang mempunyai peranan yang sangat penting di dalam hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyeraskan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianuti jalan pikiran, sebagai berikut:

- a Yang tidak ada, diadakan yang baru betul
- b Yang rusak atau salah, diperbaiki atau dibetulkan
- c Yang kurang, ditambah
- d Yang macet, dilancarkan
- e Yang mundur atau merosot, dimajukan atau ditingkatkan.

Jalan yang digunakan untuk pekanan ini merupakan jalan provinsi, di mana jalan tersebut sangat amat dibutuhkan, terlebih lagi jalan ini merupakan jalan sentral yang menghubungkan beberapa kecamatan mulai dari kecamatan karang

⁶² Ayyub Hasan, Ketua MDSK Desa Simpang Empat, Wawancara Pribadi, Desa Simpang Empat, 26 Februari 2023

⁶³ Hasil Pengamatan Yang dilakukan Peneliti di Desa Simpang Empat Pada 07 Maret 2023

baru, bendahara, kejuruan muda, banda mula, rantau, sehingga banyak kendaraan dari luar desa ataupun dalam desa yang akan melewati jalan tersebut.

Seperti yang diungkap oleh Bapak Ayyub Hasan selaku Ketua MDSK di Desa Simpang Empat bahwa: "kegiatan ini sebenarnya mengganggu badan jalan karena telah menggunakan seluruh bagian dari badan jalan, sehingga menimbulkan efeknya seperti kemacetan pada lalu lintas. Dan ketika peneliti menanyakan terkait pemindahan lapak pedagang ke tempat yang baru, yaitu bapak Usman selaku pedagang di pekan Desa Simpang Empat, ternyata responsnya yaitu "ya, kalau tempat nya lebih baik mungkin saya mau, kalau strategis karena di tempat yang sekarang lebih baik karena strategis yang mana tempat nya menghubungkan beberapa kecamatan, diantaranya kecamatan karang baru, kecamatan kejuruan muda, kecamatan seruway, kecamatan bendahara, kecamatan banda mulia karena di situ daerah transit untuk menuju keluar, rata-rata kecamatan lewat jalan itu dulu baru keluar"⁶⁴

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang tidak dibolehkannya menggunakan jalan selain untuk lalu lintas pada Pasal 63 mempunyai peranan yang penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan supaya terciptanya kemakmuran masyarakat. Hal ini dapat diperoleh oleh setiap pengguna jalan untuk mendapatkan kenyamanannya dalam menggunakan jalan.

Keempat, faktor masyarakat yang mana penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan mencapai kedamaian dalam masyarakat. Warga masyarakat mempunyai pengetahuan yang pasti mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka menurut hukum (yang kemungkinan besar akan berkelanjutan dengan adanya pemahaman-pemahaman tertentu). Jika masyarakat sudah mengetahui hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka, maka mereka juga akan mengetahui aktivitas-aktivitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka

⁶⁴ Usman, Pedagang Pekan Desa Simpang Empat, Wawancara Pribadi, Desa Simpang Empat, 07 Maret 2023

dengan aturan yang ada. Hal itu semua biasanya dinamakan kompetensi hukum yang tidak mungkin ada, apabila warga masyarakat:

- 1) Tidak mengetahui atau tidak menyadari, apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu
- 2) Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya
- 3) Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor keuangan, psikis, sosial dan politik
- 4) Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya
- 5) Mempunyai pengalaman-pengalaman kurang baik di dalam proses interaksi dengan berbagai unsur kalangan hukum formal.

Selanjutnya, Bapak Latif sebagai Datok juga mengatakan bahwa "kegiatan ini karena sudah menjadi adat istiadat atau kebiasaan dan tidak ada cek cok dan apapun hal yang menyangkut dengan desa pasti minta izin ke desa"⁶⁵

Hal yang sama juga diungkap oleh Bapak Ayyub selaku MDSK yaitu "ada izin dari desa"

Selain itu aturan mengenai tidak diperbolehkan menggunakan badan jalan selain untuk lalu lintas tidak diketahui oleh pedagang, ketika peneliti menanyakan hal ini kepada salah satu pedagang yang bernama Bapak Taleb, beliau mengungkapkan bahwa

"gak, saya tidak tahu mengenai adanya aturan yang tidak membolehkan menggunakan badan jalan untuk berdagang, ya karena saya berdagang juga sudah lama kali dan gak ada apa-apa"⁶⁶

Minimnya pengetahuan mengenai tidak dibenarkan menggunakan badan jalan selain untuk lalu lintas menjadi alasan pedagang tidak mengetahui aturan

⁶⁵ Abdul Latif, PJ Datok Simpang Empat, Wawancara pribadi, Desa Simpang Empat, 24 Februari 2023

⁶⁶ Taleb, Pedagang pekan di Desa Simpang Empat, Wawancara pribadi, Desa Simpang Empat, 07 Maret 2023

menggunakan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang sanksi menggunakan badan jalan untuk lalu lintas.

Oleh karena itu, tugas dan tanggung jawab datok atau perangkat desa lainnya untuk menghimbau masyarakat dengan bahasa yang sederhana agar mudah dimengerti .

Faktor tersebutlah yang akan memerani Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang sanksi pada Pasal 63, sehingga yang berperan penting yaitu perangkat desa dan masyarakat sekitar, dengan adanya kesadaran dari masyarakat, penegak hukum dan pedagang Peraturan tersebut pasti akan efektif.

Kelima yaitu faktor kebudayaan, Indonesia dengan kaya budaya disetiap daerahnya, membuat hukum publik berpengaruh, di Indonesia nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Berdasarkan hasil data yang peneliti lakukan bersama PJ Datok Desa Simpang Empat yang telah dinyatakan sebelumnya bahwa kegiatan tersebut memang sudah menjadi kebiasaan atau adat istiadat.

Faktor masyarakat dan faktor kebudayaan sangat berpengaruh bagi keberlangsungan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Terlebih lagi kegiatan pekatan ini seolah sudah menjadi adat istiadat yang terus dilakukan hingga saat ini. Selain itu yang berperan penting adalah seluruh masyarakat termasuk perangkat desa, pedagang dan lainnya agar dapat haknya dalam menggunakan lalu lintas dengan nyaman. Jadi dapat disimpulkan bahwa kelima faktor tersebut merupakan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

C. Pandangan *Fiqh Siyasah* Terhadap Penggunaan Badan Jalan di Desa Simpang Empat Kabupaten Aceh Tamiang

Fiqh Siyasah adalah studi tentang hukum politik yang mempelajari segala urusan umat dan negara dalam bentuk aturan, kebijakan maupun kekuasaan yang ditujukan untuk kemaslahatan umat.⁶⁷ Dalam hal ini, pemimpin merupakan orang

⁶⁷ Wahyu Abdul Jafar, *Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis, Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 3, No. 1, 2018, h. 20

yang berkuasa dalam membuat suatu keputusan dalam menyelesaikan suatu masalah.⁶⁸

Pedagang tidak boleh menggunakan jalan umum untuk berdagang karena ini termasuk perbuatan yang menzalimi orang lain dan mengganggu ketertiban umum atau ketenangan orang lain. Allah S.W.T berfirman dalam Q.S Yunus ayat 23 yang menjelaskan bahwa haram hukumnya berbuat zalim kepada orang lain. Mengganggu dan membuat keresahan di tempat umum adalah termasuk perbuatan dzalim atas hak orang lain, maka hukum orang mengganggu dan membuat keresahan meskipun dengan alasan untuk mencari nafkah, akan tetapi mencari nafkah yang sifatnya meresahkan orang lain di tempat umum seperti di jalan raya hukumnya haram.

Kasus yang terjadi di Desa Simpang Empat para pedagang menggunakan badan jalan untuk pekan dan hal ini dapat mengganggu kenyamanan yang termasuk kepada berbuat dzalim kepada orang lain.⁶⁹ Terlebih lagi juga kegiatan ini berlangsung setengah harian, seperti yang telah dikatakan oleh Bapak Latif yaitu "kegiatan ini berlangsung seminggu sekali tepatnya pada hari selasa dimulai setelah subuh para pedagang sudah mendirikan tenda-tenda berdagang sampai pukul 12.00 pada hari biasa, namun jika dibulan puasa biasanya pedagang akan berjualan sampai jam 2 siang". Hasil wawancara ini sama halnya dengan hasil observasi yang peneliti lakukan di pekan tersebut.⁷⁰

Sanksi bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran dalam penggunaan ruang jalan untuk kepentingan pribadi, sesuai ketentuan Pasal 114 ayat (2) Perda No.27/2011 masyarakat akan disanksi administrasi, yaitu:

1. Peringatan dan atau teguran
2. Penghentian sementara pelayanan administrasi
3. Penghentian sementara kegiatan pembangunan dan atau pemanfaatan ruang
4. Pencabutan izin yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang

⁶⁸ Hadi Mulyono, *Kepemimpinan (Leadership) Berbasis Karakter Dalam Peningkatan Kualitas Pengelolaan Perguruan Tinggi*, Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora, Vol. 3, No. 1, 2018, h. 291

⁶⁹ Hasil Pengamatan yang dilakukan peneliti di Desa Simpang Empat pada 14 Maret 2023

⁷⁰ Hasil Pengamatan Yang dilakukan Peneliti di Desa Simpang Empat Pada 14 Maret 2023

5. Pemulihan fungsi atau rehabilitasi fungsi ruang
6. Pembongkaran bagi pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang
7. Pelengkapan/pemutihan perizinan dan
8. Pengenaan denda

Dalam pandangan *fiqh siyasah* mentaati peraturan pemerintah wajib hukumnya, apalagi untuk kepentingan seluruh umat, seperti yang menggunakan jalan untuk berdagang. Hal ini merupakan suatu tindakan yang telah dilarang maka seharusnya ditaati oleh seluruh masyarakat, karena jalan merupakan fasilitas yang digunakan untuk lalu lintas bukan aktifitas berdagang. Dalam Pasal 1 angka 12 UU No.22/2009 jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan atau air, serta di atas permukaan air kecuali jalan rel dan jalan kabel terkait dengan aturan yang tertera dalam Undang-Undang No 38 Tahun 2004 Pasal 63 ini tidak diketahui oleh pedagang, diungkapkan oleh Bapak Usman selaku pedagang: "saya tidak tahu tentang aturan itu, ya secara aturan tidak boleh tapi kan kita sebagai pedagang butuh penghasilan untuk menafkahi keluarga".⁷¹

Kemudian berdasarkan Pasal 116 ayat (1) Perda juga mengatur terkait sanksi pidana, yaitu "setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dalam pasal 111 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)".

Penggunaan jalan dalam melakukan aktivitasnya di jalan tentu menginginkan kenyamanan dan keselamatan diri mereka berada di ruang lalu lintas jalan. Jalan yang digunakan pedagang untuk mengadakan pekanan mengakibatkan kemacetan. Maka dari itu, pemerintah perlu menindak lanjuti masalah ini demi kenyamanan dan keselamatan bersama.

Bapak Ayyub selaku Ketua MDSK juga menyatakan hal yang sama bahwa "Iya kegiatan ini berlangsung seminggu sekali". Jadi benar memang kegiatan ini

⁷¹ Usman, Pedagang Pekan di Desa Simpang Empat, Wawancara Pribadi, Desa Simpang Empat, 07 Maret 2023

diadakan seminggu sekali, begitu juga hasil yang peneliti amati kegiatan ini benar adanya seminggu sekali.⁷²

Hukum diterapkan untuk mengatur masyarakat yang bersifat mendidik, mengajak, bahkan memaksa masyarakat yang diaturnya agar mematuhi kaidah atas sistem yang berlaku. Hukum harusnya memperhatikan kebutuhan dan kepentingan anggota masyarakat sebagai basis sosialnya khususnya dalam hal ini perlindungan hukum atas hak keselamatan para pengguna jalan ketika berada di ruang lalu lintas. Hak serta kewajiban timbul sebagai akibat dari hubungan antar warga yang diatur oleh kaidah-kaidah hukum, saling menghormati sesama pengguna jalan yang digunakan untuk kepentingan bersama bukan kepentingan pribadi.

Pada dasarnya, ketika aturan itu diterapkan, maka diperlukan tindakan agar apa yang diinginkan hukum menjadi kenyataan. Hukum tidak dapat berjalan sendiri tanpa penegak hukum yang bertindak dan masyarakat yang ikut mendukung keinginan hukum. Keberlakuan dan ketaatan masyarakat akan hukum juga dapat berasal dari paksaan. Terlebih penerapan hukum tidak terlepas dari substansi hukum, institusi yang akan menerapkan hukum tersebut dan personil dari institusi yang meliputi lembaga-lembaga administratif dan lembaga-lembaga yudisial. Suatu aturan atau hukum hanya dapat berjalan melalui manusia yang menciptakan maka diperlukan campur tangan manusia dalam pelaksanaannya.

Dari keterangan Bapak Latif berarti pekanan ini sudah mendapatkan ijin dari desa, sebab pekanan ini pun dikelola oleh desa. Akibat dari aktivitas pekanan ini banyak pengguna jalan terganggu menggunakan jalan dan mengakibatkan kemacetan yang panjang pada saat pekanan diadakan, terlebih lagi aktivitas pekanan ini memang diperbolehkan melihat semakin banyak pedagang yang berdagang di pekan Desa Simpang Empat ini dan sudah menjadi kebiasaan yang sudah ada sejak lama hingga sekarang.

Jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa jalan digunakan sebagai sarana untuk transportasi darat yang

⁷² Hasil pengamatan yang dilakukan peneliti di Desa Simpang Empat pada 28 februari 2023

diperuntukkan untuk berlalu lintas. Hasil data yang telah peneliti lakukan bahwa Bapak Latif ini mengetahui tentang aturan yang tidak membolehkan penggunaan badan jalan selain untuk lalu lintas meski tidak spesifik, Bapak Latif menyatakan bahwa:

" ya, saya tau, kalau itu kami mengetahui sebagai salah satu pihak desa ada aturan yang melarang penggunaan badan jalan karena tidak dibenarkan, dilarang melakukan sesuatu yang mengganggu penggunaan badan jalan karena itu melanggar aturan" ⁷³

Dalam pembentukan substansi suatu peraturan harus memperhatikan aspek kepentingan penguasa (struktur) untuk mengatur dan aspek kepentingan masyarakat yang diatur melalui aturan tersebut. Struktur dalam hukum seperti pemerintah dan penegak hukum tentu menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan dan menerapkan apa yang telah diatur dalam peraturan tersebut sehingga apa yang menjadi tujuan dari pembentukan aturan tersebut dapat terwujud serta budaya masing-masing individu dalam masyarakat dalam menerima dan menerapkan aturan tersebut.

Selain itu, konsep hukum menimbulkan rasa wajib/takut. suatu aturan hukum dirasa mewajibkan karena ada hubungan antara yuridis dan sanksinya. Sanksi hukum dari suatu perbuatan hendaknya tidak hanya menimbulkan rasa takut namun juga rasa mewajibkan seseorang terhadap dirinya sendiri untuk bertanggung jawab terhadap setiap aturan yang apabila dilanggar akan menimbulkan sanksi baginya, sehingga tidak ada niat atau keinginan untuk melanggar. Dengan menyadari hukum sebagai suatu kewajiban maka efektivitas dari suatu peraturan dalam masyarakat dirasakan dan tujuan dari pembentukan peraturan tersebut dapat terwujud.

Timbulnya hukum sebagai aturan yang bersifat wajib, melalui empat tahap:

- a Tahap pertama yaitu siatusi masyarakat yang diatur melalui paksaan
- b Tahap kedua yaitu kondisi masyarakat mulai takut akan suatu paksaan

⁷³ Abdul Latif, PJ Datok Desa Simpang Empat, Wawancara Pribadi, Desa Simpang Empat, 24 Februari 2023